



PUTUSAN

Nomor 2809/Pdt.G/2023/PA.Bjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Sopir, tempat kediaman, dalam perkara ini memberi kuasa kepada H. Abdul Mutholib, S.H., M.H. dan Partner's, Advokat pada H. Abdul Mutholib, S.H., M.H, dan Partners, yang beralamat di Desa Sumberagung RT.01 RW.01 Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 11 Desember 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 827/KS/12/2023 Tanggal 11 Desember 2023, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Bojonegoro Provinsi Jawa Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Desember 2023 mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro, Nomor 2809/Pdt.G/2023/PA.Bjn, tanggal 11 Desember 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 M. Bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Ula 1442 H , Pemohon melangsungkan perkawinan

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 2809/Pdt.G/2023/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Termohon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana tertulis dalam Akta Nikah Nomor 0569 / 020/ XI /2020 Tanggal 13 November 2020;

2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus Duda dan Termohon berstatus Janda;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon, selama 2 tahun sampai dengan bulan Nopember tahun 2022;
4. Bahwa selama menikah antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri akan tetapi belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa setelah 2 tahun bertempat tinggal dirumah orang tua Pemohon tersebut, kemudian Pemohon dan Termohon hidup bersama di Jakarta selama 8 bulan, karena Pemohon kerjanya di Jakarta;
6. Bahwa kemudian Pemohon dan Termohon pulang dari Jakarta kembali kerumah orang tua Pemohon, setelah 1 bulan dirumah Pemohon kembali lagi ke Jakarta untuk bekerja dan mengantar orang tua (ibu Pemohon) untuk berobat ke Jakarta, Termohon diajak oleh Pemohon ke Jakarta tidak mau sehingga Pemohon dan orang tua Pemohon pergi ke Jakarta tanpa Termohon selama 4 bulan;
7. Bahwa setelah 4 bulan Pemohon pulang dari Jakarta kerumah orang tua Pemohon sendiri dan sewaktu Pemohon sampai dirumah Termohon sudah tidak ada di rumah orang tua Pemohon ternyata Termohon pulang kerumah orang tuanya Termohon sendiri;
8. Bahwa selama 4 bulan Pemohon di Jakarta setiap minggu Pemohon transfer uang ke Termohon untuk nafkah Termohon;
9. Bahwa sebenarnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak awal nikah sudah ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, karena setiap Termohon pergi tanpa pamit ke Pemohon;
10. Bahwa setiap Termohon diingatkan Pemohon, Termohon tidak menghiraukan/memperdulikan sehingga sikap Termohon yang demikian itu sering terjadi sehingga keadaan rumah tangga kurang/tidak harmonis;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 2809/Pdt.G/2023/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa meskipun sikap Termohon demikian Pemohon tetap berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya sampai akhir bulan Agustus tahun 2023;
12. Bahwa puncaknya bulan September 2023 Termohon diajak ke Jakarta tidak mau sehingga Pemohon berangkat ke Jakarta tidak dengan Termohon tapi dengan orang tua Pemohon untuk berobat, Pemohon kerjanya supir di Jakarta;
13. Bahwa kemudian pada awal desember 2023 Pemohon pulang dari Jakarta menuju kerumah orang tua Pemohon sendiri ternyata Termohon sudah pulang kerumah orang tuanya Termohon sendiri;
14. Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
15. Bahwa oleh karena itu harapan hidup rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa dilanjutkan lagi untuk membina rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rohmah sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Th.1975 dan Pasal 116 huruf (f & g) Kompilasi Hukum Islam , sehingga apabila pernikahan ini terus dipertahankan akan membawa kemudharatan;
16. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini,

Berdasarkan alasan / dalil - dalil di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon , oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro memeriksa dan mengadili perkara ini , selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya bebunyi :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj 'I terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bojonegoro;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 2809/Pdt.G/2023/PA.Bjn



Apabila Pengadilan Agama Bojonegoro berpendapat lain , mohon putusan yang seadil - adilnya (**ex ae quo et bono**).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) tanggal 14 Desember 2023 dan tanggal 21 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

dalam perkara ini memberi kuasa kepada H. Abdul Mutholib, S.H., M.H. dan Partner's, Advokat pada H. Abdul Mutholib, S.H., M.H. dan Partners, yang beralamat di Desa Sumberagung RT.01 RW.01 Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 11 Desember 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 827/KS/12/2023 Tanggal 11 Desember 2023;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa di depan sidang Pemohon sanggup memberikan mut 'ah berupa uang kepada Termohon sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Lasemin, NIK 3522061605910002 tanggal 08-05-2010, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur Kabupaten Bojonegoro bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 0569 / 020/ XI /2020 tanggal 13 November 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Dander Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

B. SAKSI

1. **Saksi I**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah orang tua kandung Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon, selama 2 tahun sampai dengan bulan Nopember tahun 2022;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena setiap Termohon pergi tanpa pamit ke Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sekitar sejak awal Desember 2023, dan selama berpisah Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon, dan tidak saling mengunjungi;
 - Bahwa saksi telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan mereka lagi;
2. **Saksi II**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon, selama 2 tahun sampai dengan bulan Nopember tahun 2022;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 2809/Pdt.G/2023/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena setiap Termohon pergi tanpa pamit ke Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sekitar sejak awal Desember 2023, dan selama berpisah Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon, dan tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan mereka lagi;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon adalah beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bojonegoro maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Bojonegoro;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada H. Abdul Mutholib, S.H., M.H. dan Partner's, Advokat pada H. Abdul Mutholib, S.H., M.H, dan Partners, yang beralamat di Desa Sumberagung RT.01 RW.01 Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 11 Desember 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 827/KS/12/2023 Tanggal 11 Desember 2023;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 2809/Pdt.G/2023/PA.Bjn



berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, *jo* Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya; "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan cerai talak adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan karena setiap Termohon pergi tanpa pamit ke Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 2809/Pdt.G/2023/PA.Bjn



Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 adalah berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah menerangkan mengenai ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon adalah fakta yang diketahui sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, saksi-saksi telah bersumpah sesuai dengan keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata), sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 2809/Pdt.G/2023/PA.Bjn



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2, serta keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang belum pernah bercerai;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon selama perkawinannya namun belum dikaruniai anak
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan karena setiap Termohon pergi tanpa pamit ke Pemohon;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama sejak awal Desember 2023
5. Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling berkomunikasi, dan hubungan keduanya putus sama sekali;
6. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;
2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan antara Pemohon dan Termohon seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal serta keduanya sudah tidak saling berkomunikasi baik sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Quran Surat Al Baqarah ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin mengucapkan talak raj 'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa perceraian ini atas kehendak Pemohon (cerai talak), di mana dalam cerai talak menurut hukum Islam, Pemohon wajib memberikan kepada bekas istri (Termohon) *mut'ah* sebagaimana ketentuan berikut ini:

Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241:



Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* mereka yang *maruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa."

Firman Allah dalam Al Qur'an surat al-Ahzab ayat 49:



Artinya: "...Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dari lepaskanlah mereka secara baik"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri, demikian pula menurut Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya kecuali istri tersebut *qobla al dukhul*, demikian pula dalil syar 'i dalam Kitab Al Iqna' juz IV halaman 46 juga dinyatakan:

ويجب للمتعدة الرجعية السكن والنفقة

Artinya: "Wanita yang menjalani masa *iddah* talak raj'i, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak)."

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa, Termohon sebagai istri *ba'da dukhul*, karena itu berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim



secara *ex officio* menghukum Pemohon untuk membayar *Mut'ah* kepada Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon *mut'ah* berupa uang tunai kepada Termohon sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan kesanggupan Pemohon, rasa keadilan dan asas kepatutan, maka Pemohon dihukum untuk membayar *mut'ah* berupa uang tunai kepada Termohon sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak Perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Bojonegoro;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar *mut'ah* berupa uang kepada Termohon sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dibayarkan sebelum Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bojonegoro;



5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Karmin, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Ummu Laila, M.H.I** dan **Drs. H. Gembong Edy Sujarno, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. M. Ulin Nuha, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Karmin, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Dra. Hj. Ummu Laila, M.H.I

Drs. H. Gembong Edy Sujarno, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. M. Ulin Nuha, S.Ag.

Perincian biaya:

Pendaftaran	Rp	30.000,00	Salinan sesuai dengan aslinya oleh Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro
Proses	Rp	75.000,00	
Panggilan	Rp	450.000,00	
PNBP	Rp	20.000,00	

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 2809/Pdt.G/2023/PA.Bjn



Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<i>Jumlah</i>	Rp	610.000,00
(enam ratus sepuluh ribu rupiah)		

Drs. H. Solikin, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 2809/Pdt.G/2023/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)